

Optimalisasi Paradiplomasi Daerah melalui Program Sister City Dumai–Melaka dalam Mendukung Otonomi Daerah

Karina Bifitri*

Universitas Abdurrah

karina.bifitri22@student.univrab.ac.id

ABSTRAK

Kata Kunci :
Paradiplomasi,
Sister City,
Otonomi
Daerah.

Paradiplomasi daerah menjadi strategi penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya bagi wilayah pesisir yang memiliki posisi strategis dalam perdagangan internasional. Kota Dumai di Provinsi Riau dan Melaka di Malaysia memiliki kesamaan geografis, ekonomi maritim, dan budaya Melayu, sehingga berpotensi dikembangkan melalui kerja sama sister city sebagai instrumen paradiplomasi subnasional. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan, pembahasan difokuskan pada peran sister city Dumai–Melaka dalam memperkuat kapasitas pembangunan daerah dan memperluas jejaring ekonomi regional. Kerja sama ini berpotensi mendorong peningkatan konektivitas, perdagangan, dan diversifikasi ekonomi daerah, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan internal daerah, terutama kapasitas kelembagaan dan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, formalisasi kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MOU) dipandang penting untuk memastikan keberlanjutan, kepastian hukum, dan arah kerja sama yang terstruktur dalam kerangka otonomi daerah.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Negara Bagian Melaka, Malaysia, secara resmi mengumumkan rencana strategis pembangunan infrastruktur jembatan yang akan menghubungkan wilayah Melaka dengan Provinsi Riau, Indonesia. Gagasan ini pertama kali disampaikan oleh Ketua Menteri Melaka, Ab Rauf Yusoh, yang memproyeksikan pembangunan jembatan dengan bentang panjang lebih dari 47 kilometer. Infrastruktur tersebut direncanakan menghubungkan kawasan Pantai Pengkalan Balak di Masjid Tanah, Melaka, secara langsung dengan wilayah Indonesia di seberang Selat Malaka. Sebagai tahap awal, Pemerintah Negara Bagian Melaka mengalokasikan dana sebesar RM500.000 (sekitar Rp2 miliar) untuk pelaksanaan studi kelayakan yang dijadwalkan dimulai pada Januari mendatang, dengan melibatkan konsultan profesional guna mengkaji aspek teknis, nilai ekonomi, serta manajemen logistik proyek secara komprehensif (CNBC, 2025).

Rencana pembangunan jembatan ini mencerminkan semakin menguatnya peran aktor subnasional khususnya pemerintah daerah dalam membangun hubungan lintas negara guna mengejar kepentingan pembangunan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika

hubungan lintas negara tidak lagi didominasi oleh negara sebagai aktor tunggal, melainkan turut melibatkan pemerintah daerah melalui praktik yang dalam kajian hubungan internasional dikenal sebagai paradiplomasi (Haqqi & IP, 2024). Inisiatif Melaka tidak hanya bersifat proyek infrastruktur semata, melainkan juga merupakan bentuk diplomasi daerah yang berorientasi pada peningkatan konektivitas, perdagangan, investasi, dan mobilitas manusia antarwilayah. Paradiplomasi semacam ini membuka ruang kerja sama langsung antara pemerintah daerah di Malaysia dengan pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Riau dan Kota Dumai, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada inisiatif pemerintah pusat.

Dalam praktiknya, ruang kerja sama lintas daerah yang dibuka melalui paradiplomasi tersebut memerlukan suatu kerangka kelembagaan yang berkelanjutan agar interaksi antar pemerintah daerah dapat berlangsung secara terstruktur dan saling menguntungkan. Salah satu instrumen yang lazim digunakan dalam konteks ini adalah pola kerja sama antarkota lintas negara yang kemudian dilembagakan melalui skema *sister city* (Mahadewi, Gultom, & Tifani, n.d.). Inisiatif pembangunan jembatan Melaka–Riau berpotensi menjadi katalis penguatan kerja sama *sister city* antara Kota Dumai dan Melaka. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendukung penuh studi kelayakan ini sebagai upaya memperkuat konektivitas regional dan membuka jalur strategis baru bagi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di pesisir Riau, khususnya Bengkalis dan Dumai (Nurhadi, 2025). Kesamaan karakteristik wilayah antara Kota Dumai dan Melaka memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam membangun dan memformalkan kerja sama *sister city* sebagai bagian dari strategi paradiplomasi daerah yang terintegrasi.

Optimalisasi paradiplomasi melalui program *sister city* Dumai–Melaka berpotensi memperkuat kapasitas Pemerintah Kota Dumai dalam mengelola pembangunan secara mandiri dan berdaya saing global. Akses langsung terhadap jejaring ekonomi internasional akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penciptaan lapangan kerja, serta percepatan pembangunan kawasan pesisir dan pelabuhan. Dengan demikian, kerja sama ini tidak hanya mendukung kepentingan bilateral antarwilayah, tetapi juga mempertegas peran Dumai sebagai aktor pembangunan regional yang aktif, adaptif, dan inovatif dalam kerangka otonomi daerah Indonesia (Hadiyan & Maharani, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu adanya kajian akademik yang menganalisis bagaimana optimalisasi paradiplomasi daerah melalui program *sister city* Dumai–Melaka dapat berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Kajian ini diharapkan mampu memberikan landasan konseptual dan praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan kerja sama internasional yang lebih strategis, terarah, dan berorientasi pada kepentingan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

2. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian ini berfokus pada pengolahan dan analisis data yang bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap objek kajian. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep paradiplomasi daerah melalui kerja sama *sister city* dalam kerangka otonomi daerah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah kebijakan, regulasi, serta berbagai literatur ilmiah secara mendalam guna menjelaskan peran dan implikasi kerja sama Dumai–Melaka (Hanyfah, Fernandes, & Budiarmo, 2022).

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah, paradiplomasi, dan kerja sama *sister city*. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menelaah dan menafsirkan konsep, kebijakan, serta praktik paradiplomasi daerah. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran program *sister city* Dumai–Melaka dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Putra & Jatmika, 2023).

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan dan pemilahan sumber pustaka yang relevan, pengelompokan data berdasarkan tema dan fokus kajian, serta penafsiran data secara sistematis. Tahapan tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keterkaitan antara otonomi daerah, paradiplomasi, dan kerja sama *sister city*. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai potensi dan kontribusi program *sister city* Dumai–Melaka sebagai instrumen paradiplomasi daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Hadiyan & Maharani, 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradiplomasi

Paradiplomasi adalah hubungan internasional yang dilakukan oleh pemerintah sub-nasional atau daerah sendiri, dengan maksud untuk mempromosikan kepentingan mereka sendiri (Dickson, 2017). Dalam hubungan internasional, Negara-negara melakukan urusan mereka dengan negara lain melalui diplomasi untuk menjamin kepentingan nasional mereka, yang dapat dilihat secara bilateral dan multilateral. Negara menunjuk Duta Besar dan diplomat untuk mencapai misi diplomatik melalui negosiasi. Misi diplomatik harus selaras dengan kebijakan luar negeri (Curtis, 2014). Paradiplomasi merupakan konsep yang semakin penting dalam studi *hubungan internasional* dan *administrasi publik*, khususnya dalam konteks otonomi daerah dan peran pemerintahan sub-nasional. Paradiplomasi merujuk pada aktivitas pemerintah daerah dalam menjalin hubungan internasional di luar struktur tradisional diplomasi nasional agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan lokal serta memperluas jaringan kerja sama global. Kota Dumai, sebagai wilayah pesisir strategis di Provinsi Riau, memiliki kedekatan geografis dan kesamaan sosial-budaya dengan Melaka di Malaysia, sehingga berpotensi memanfaatkan paradiplomasi melalui skema *sister city* sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah, meningkatkan kapasitas ekonomi lokal, serta memperluas peran pemerintah daerah dalam kerja sama internasional.

Sister City

Konsep *sister city*, *sister cities*, atau *twin city* merujuk pada bentuk kerja sama yang terjalin antara dua kota, dua provinsi, atau bahkan dua negara yang memiliki perbedaan lokasi geografis dan administrasi politik. Kerja sama ini bertujuan untuk membangun dan memperkuat hubungan berkelanjutan dalam bidang budaya, ekonomi, serta interaksi sosial antar masyarakat di masing-masing wilayah. Melalui skema *sister city*, hubungan antar pemerintah lokal dapat dianalisis dalam konteks lingkungan global, di mana aktor sub-nasional memiliki ruang untuk berinteraksi dan berkolaborasi lintas batas negara.

Pada awal perkembangannya, kerja sama *sister city* dipahami sebagai instrumen pasca perang yang berfungsi untuk menumbuhkan persahabatan dan mempererat ikatan budaya antar masyarakat dari wilayah yang berbeda. Hubungan ini umumnya dibangun berdasarkan kesamaan tertentu, seperti kemiripan nama wilayah atau fungsi ekonomi yang sejenis. Namun, dalam perkembangan mutakhir, kerja sama *sister city* tidak lagi hanya dipandang sebagai simbol persahabatan, melainkan juga diakui memiliki nilai strategis dalam mendorong manfaat ekonomi dan pembangunan daerah melalui koneksi internasional yang lebih terstruktur dan berorientasi pada kepentingan praktis (Nuralam, 2018).

Kota Dumai, sebagai wilayah pesisir strategis di Provinsi Riau, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan kerja sama *sister city* dengan Melaka di Malaysia. Kesamaan budaya Melayu, kedekatan geografis di kawasan Selat Malaka, serta karakter ekonomi maritim yang serupa menjadikan Dumai dan Melaka memiliki landasan kuat untuk menjalin kemitraan *sister city* yang saling menguntungkan. Melalui kerja sama ini, Pemerintah Kota Dumai dapat memperluas ruang geraknya dalam hubungan internasional guna mendukung penguatan otonomi daerah, khususnya dalam peningkatan kemandirian ekonomi, pengembangan pariwisata budaya, dan pertukaran pengetahuan antar pemerintah lokal.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Dalam konteks globalisasi, otonomi daerah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk terlibat dalam kerja sama internasional melalui paradiplomasi sebagai upaya mendukung pembangunan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat baik secara konstitusional maupun yuridis. Secara konstitusional, dasar otonomi daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya, termasuk dalam menghadapi dinamika global (Rulandari, Kesmawan, Muksin, Sutrisno, & Maswi, 2023)

Otonomi daerah tidak hanya memberikan kewenangan administratif kepada pemerintah daerah, tetapi juga membuka ruang strategis bagi daerah untuk berperan aktif dalam kerja sama internasional. Oleh karena itu, optimalisasi paradiplomasi daerah melalui kerja sama *sister city* dapat dipandang sebagai implementasi nyata otonomi daerah dalam menghadapi tantangan dan peluang global, sekaligus mendukung peningkatan kapasitas dan kemandirian daerah.

a. Kedudukan Paradiplomasi dalam Kerangka Otonomi Daerah melalui Sister City Dumai–Melaka

Paradiplomasi merupakan strategi penting yang memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan hubungan luar negeri secara langsung dalam rangka memperkuat pembangunan lokal. Paradiplomasi memberi ruang bagi aktor sub-nasional seperti pemerintah kota atau provinsi untuk membangun kerja sama internasional yang

bersifat non-politik tetapi berdampak pada kepentingan pembangunan daerahnya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa paradiplomasi di Indonesia menjadi mekanisme penting bagi pemerintah daerah untuk memperluas kerja sama di tingkat global, meskipun pelaksanaannya seringkali dibatasi oleh regulasi nasional dan kebutuhan koordinasi dengan pemerintah pusat (Novialdi & Rasanjani, 2022).

Otonomi daerah memberi daerah kapasitas untuk merespons kebutuhan lokal secara lebih cepat dan relevan, termasuk melalui kerja sama internasional yang diperbolehkan sepanjang tidak melanggar kepentingan nasional dan tetap berkoordinasi dengan lembaga pusat. Ini disebabkan karena pemerintah daerah sering kali lebih memahami potensi dan masalah lokal yang membutuhkan dukungan kerja sama internasional, baik di bidang ekonomi, pendidikan, budaya, maupun inovasi.

Gagasan pembangunan Jembatan Melaka–Dumai merepresentasikan dinamika baru dalam praktik hubungan lintas batas yang melibatkan aktor subnasional, sekaligus menghidupkan kembali logika geopolitik lama dalam kemasam pembangunan infrastruktur modern. Penyebutan terminologi “*One Belt, One Road*” (Belt and Road Initiative/BRI) oleh otoritas Melaka menunjukkan bahwa proyek ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kerja sama bilateral antarwilayah, melainkan sebagai bagian dari arsitektur ekonomi-politik regional yang lebih luas. Proyek jembatan tersebut berpotensi menjadi arena interaksi antara kepentingan global, nasional, dan subnasional. Fakta bahwa Pemerintah Negara Bagian Melaka masih sangat bergantung pada hibah federal, sementara biaya pembangunan jembatan diperkirakan mencapai 15–20 miliar dolar AS, menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keberlanjutan pendanaan dan distribusi risiko ekonomi dari megaprojek tersebut (Bobby Ciputra, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan memiliki peran yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kota Dumai. Berdasarkan perhitungan, sektor ini memberikan dampak positif yang besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Dumai dengan kontribusi rata-rata sebesar 54,82% serta menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2010–2018. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan sektor industri pengolahan merupakan faktor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, kapasitas industri yang belum berkembang secara optimal, keterbatasan infrastruktur darat, serta struktur ekonomi yang masih bergantung pada komoditas primer berpotensi menempatkan Dumai lebih sebagai daerah lintasan dan pasar bagi produk luar dibandingkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu menghasilkan nilai tambah (Sumarno, Sari, Ngudiwaluyo, & Armis, 2022).

b. Peran Program Sister City bagi Kota Pelabuhan dan Perdagangan seperti Dumai

Kota Dumai, yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia, telah lama dikenal sebagai pusat industri minyak dan gas yang berkontribusi signifikan terhadap

perekonomian nasional. Dengan kontribusi mencapai 61,25% (tahun 2023) dari total perekonomiannya, keberadaan pabrik pengolahan minyak dan gas menjadi tulang punggung ekonomi daerah ini. Namun, proyeksi dari Bank Dunia mengisyaratkan sebuah perubahan besar: peran industri minyak dan gas akan terus menurun seiring dengan meningkatnya penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis (World Bank, 2023). Oleh karena itu, transformasi ekonomi yang terencana dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menghindari stagnasi atau penurunan kinerja perekonomian Kota Dumai, yang dapat berdampak negatif pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kapasitas fiskalnya. Meningkatnya kecenderungan global menuju sumber energi bersih seharusnya memicu Dumai untuk berinovasi dan mendiversifikasi perekonomiannya guna menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan (Luthfi Mutaali, 2025).

Program *sister city* menunjukkan sejumlah peran penting bagi kota pelabuhan dan perdagangan seperti Dumai dalam mendukung penguatan ekonomi daerah, seperti :

- *Sister city* relevan bagi kota pelabuhan karena mendukung peningkatan peran pelabuhan sebagai simpul perdagangan dan konektivitas logistik regional.
- Kerja sama antar kota membuka akses pasar baru, memperluas jejaring dagang, dan meningkatkan arus ekspor-impor komoditas daerah.
- Melalui pertukaran praktik terbaik dan pengetahuan kebijakan, *sister city* berkontribusi pada peningkatan efisiensi ekonomi dan daya saing daerah.
- Program *sister city* mendorong pembelajaran kebijakan (*policy learning*) di bidang pengelolaan pelabuhan, logistik, dan tata kelola kawasan pesisir.
- *Sister city* menjadi wujud konkret pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks global, dengan tetap berada dalam koridor kebijakan luar negeri nasional.
- Bagi Dumai, kerja sama *sister city* dapat memperkuat perannya sebagai gerbang perdagangan di Selat Malaka dan simpul ekonomi regional.

peran tersebut sangat bergantung pada kesiapan internal daerah, terutama dalam hal infrastruktur, kapasitas ekonomi, dan perencanaan pembangunan yang terarah.

c. **Konseptual Paradiplomasi Daerah melalui Sister City Dumai-Melaka**

Paradiplomasi daerah merupakan manifestasi dari pelaksanaan otonomi daerah dalam hubungan internasional, di mana pemerintah subnasional memanfaatkan kewenangannya untuk menjalin kerja sama lintas batas guna mendukung kepentingan pembangunan lokal. Kerja sama *sister city* menjadi salah satu instrumen utama paradiplomasi yang bersifat fleksibel, fungsional, dan relatif minim hambatan politik, karena berfokus pada isu-isu teknis seperti perdagangan, investasi, pengembangan pelabuhan, pariwisata, dan pertukaran sumber daya manusia (Alfiansyah, Purnomo, & Kurniawati, 2022).

Paradiplomasi Dumai–Melaka dapat dipahami sebagai proses berjenjang yang dimulai dari otonomi daerah sebagai landasan hukum dan kelembagaan. Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah kota untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan lokal, termasuk membuka diri terhadap kerja sama internasional yang tidak bertentangan dengan kebijakan luar negeri nasional.

		dengan Selat Malaka	menghadap Malaka	Selat	negara dan kerja sama regional
2	Karakter Wilayah	Kota pesisir dan maritim	Kota pesisir dan maritim	dan	Memiliki kepentingan bersama dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut
3	Fungsi Pelabuhan	Kota pelabuhan dan pusat logistik di Provinsi Riau	Kota pelabuhan bersejarah dan pusat perdagangan regional	dan pusat	Potensi kolaborasi perdagangan, logistik, dan ekonomi maritim
4	Jalur Perdagangan	Bagian dari jalur perdagangan internasional Selat Malaka	Bagian dari jalur perdagangan internasional Selat Malaka	Selat	Mendukung integrasi ekonomi regional dan arus barang lintas negara
5	Identitas Budaya	Budaya Melayu dominan	Budaya Melayu dominan		Kesamaan budaya memperkuat modal sosial dan legitimasi kerja sama
6	Sejarah Maritim	Berkembang melalui aktivitas perdagangan dan pelayaran	Sejarah panjang sebagai pusat perdagangan maritim Asia Tenggara		Kesamaan historis mendukung kerja sama berbasis heritage dan pariwisata
7	Struktur Ekonomi	Didominasi sektor perdagangan, industri, dan jasa pelabuhan	Didominasi sektor perdagangan, pariwisata, dan jasa		Peluang sinergi ekonomi lintas sektor
8	Potensi Pariwisata	Wisata pesisir dan budaya Melayu	Wisata sejarah, budaya, dan pesisir		Pengembangan paket pariwisata lintas negara
9	Peran Strategis	Gerbang ekonomi Riau dan Sumatra bagian tengah	Gerbang pariwisata dan ekonomi Malaysia bagian barat		Memperkuat posisi strategis kedua kota di tingkat regional
10	Kepentingan Pembangunan	Peningkatan konektivitas dan investasi daerah	Peningkatan konektivitas dan perdagangan regional	dan	Tujuan pembangunan yang saling melengkapi

Kedekatan geografis, kesamaan sejarah dan budaya Melayu, serta posisi strategis Dumai sebagai kota pelabuhan dan pintu gerbang ekonomi Riau menjadikan Dumai mitra yang relevan dan strategis bagi Melaka. Melalui skema sister city, kerja sama tidak hanya dapat difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga diperluas ke sektor perdagangan maritim, pariwisata, pendidikan, pengembangan UMKM, serta pertukaran teknologi dan tata kelola pemerintahan daerah.

e. Dampak Sister City terhadap dakam membangun Otonomi Daerah

Program *sister city* memberikan kontribusi strategis dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Riau, khususnya melalui peningkatan peran pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama internasional yang berorientasi pada kepentingan pembangunan lokal. Sebagai provinsi yang memiliki posisi geografis strategis di kawasan Selat Malaka, Riau memiliki potensi besar untuk memanfaatkan kerja sama *sister city* sebagai instrumen paradiplomasi daerah guna meningkatkan daya saing ekonomi dan kapasitas kelembagaan daerah. Adapun dampak dari Program ini kalau di jalan kan lebih lanjut seperti :

- Kerja sama internasional subnasional membuka peluang peningkatan kompetensi aparatur daerah melalui pelatihan, studi banding, dan pembelajaran kebijakan.
- Dalam jangka panjang, *sister city* berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan peluang ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
- Pertukaran pengalaman dan praktik terbaik meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sektor strategis.
- Program *sister city* mendorong pemerintah daerah di Riau untuk lebih mandiri dalam mengelola pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal dan jejaring internasional.
- Melalui *sister city*, pemerintah daerah memperoleh akses langsung terhadap pasar, investasi, dan peluang kerja sama ekonomi dari mitra internasional.

Melalui kerja sama internasional subnasional yang strategis dan berorientasi pada kepentingan lokal, Riau memiliki peluang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, memperkuat kapasitas pemerintahan daerah, serta memperluas perannya dalam dinamika pembangunan regional dan global.

f. Landasan Hukum Sinkronisasi Kerja Sama Sister City Dumai–Melaka

Pelaksanaan kerja sama *sister city* sebagai bagian dari paradiplomasi daerah tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam sistem otonomi daerah di Indonesia, setiap bentuk kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus memiliki legitimasi yuridis serta selaras dengan kebijakan nasional. Oleh karena itu, sinkronisasi upaya *sister city* Dumai-Melaka perlu ditelaah berdasarkan landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan, prosedur, dan pengawasan kerja sama daerah dengan mitra luar negeri.

- Otonomi Daerah sebagai Dasar Kewenangan Kerja Sama Daerah
Landasan utama pelaksanaan *sister city* bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 1 angka 6 dan Pasal 11, yang menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka ini, kerja sama internasional daerah dipandang sebagai bagian dari upaya pembangunan daerah.
- Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menjalinkan Kerja Sama Luar Negeri
Pasal 363 UU No. 23 Tahun 2014 secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain, termasuk dengan pemerintah daerah di luar negeri, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan

nasional. Ketentuan ini menjadi dasar hukum langsung bagi pelaksanaan kerja sama *sister city*.

- Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (Sister City) Ketentuan teknis mengenai kerja sama daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, yang mencakup kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri. Regulasi ini menegaskan bahwa *sister city* merupakan bentuk kerja sama yang sah secara hukum dan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, efisiensi, dan akuntabilitas.
- Sinkronisasi Kerja Sama Daerah dengan Kebijakan Luar Negeri Nasional Untuk menjaga keselarasan antara kepentingan daerah dan kebijakan luar negeri nasional, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menegaskan bahwa hubungan luar negeri pada prinsipnya berada di bawah kewenangan negara. Oleh karena itu, kerja sama *sister city* wajib dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Luar Negeri, sebagai bentuk sinkronisasi paradiplomasi daerah dengan diplomasi nasional.
- Persetujuan dan Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Kerja Sama Daerah Mekanisme persetujuan dan pengawasan ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah di Luar Negeri. Peraturan ini mengatur prosedur, tahapan, serta bentuk dokumen kerja sama seperti *Letter of Intent* dan *Memorandum of Understanding* (MoU), sehingga pelaksanaan *sister city* memiliki kepastian hukum dan tidak bersifat informal semata.
- Integrasi Kerja Sama Sister City dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Sinkronisasi *sister city* dengan tujuan pembangunan daerah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan seluruh kebijakan dan program pemerintah daerah, termasuk kerja sama internasional, terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD dan RKPD.

Secara yuridis, kerja sama *sister city* Dumai–Melaka memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam kerangka otonomi daerah, selama dilaksanakan sesuai prosedur, terkoordinasi dengan pemerintah pusat, serta diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah dan kepentingan nasional.

Diskusi

Optimalisasi paradiplomasi daerah melalui program *sister city* Dumai–Melaka dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pembahasan difokuskan pada sejauh mana hasil penelitian mendukung rumusan masalah penelitian, serta bagaimana temuan tersebut sejalan atau berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian, temuan ini mendukung rumusan masalah bahwa paradiplomasi daerah melalui skema *sister city* berpotensi memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan legitimasi hukum dan kelembagaan bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama internasional yang berorientasi pada

kepentingan pembangunan lokal, dengan *sister city* sebagai instrumen operasional paradiplomasi yang relatif fleksibel dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa paradiplomasi memungkinkan pemerintah subnasional memperluas perannya dalam hubungan internasional tanpa melampaui kewenangan negara. Kerja sama *sister city* tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berpotensi meningkatkan kapasitas ekonomi daerah, memperkuat jejaring perdagangan, serta mendorong pertukaran pengetahuan antar pemerintah lokal.

Namun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas *sister city* sangat bergantung pada kesiapan internal daerah, khususnya kapasitas kelembagaan, infrastruktur, dan struktur ekonomi. Tanpa dukungan tersebut, kerja sama lintas batas berisiko menciptakan hubungan yang tidak seimbang dan memperkuat ketergantungan ekonomi.

Dalam Kasus Dumai-Melaka, kesamaan karakteristik sebagai kota pelabuhan dan perdagangan menjadi dasar penting bagi pembentukan *sister city*. Akan tetapi, kesamaan tersebut perlu diiringi dengan strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah agar manfaat kerja sama dapat dirasakan secara optimal.

Secara konseptual, penelitian ini memperjelas hubungan antara otonomi daerah, paradiplomasi, dan *sister city* dalam satu kerangka analisis berjenjang yang dapat direplikasi oleh daerah lain. Dengan demikian, *sister city* dapat menjadi instrumen pendukung otonomi daerah apabila dirancang secara realistis dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

4. KESIMPULAN

Paradiplomasi daerah melalui skema *sister city* Dumai–Melaka memiliki potensi strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam memperkuat kapasitas ekonomi, kelembagaan, dan posisi tawar pemerintah daerah di tingkat regional. Otonomi daerah memberikan legitimasi hukum dan kelembagaan bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama internasional yang berorientasi pada kepentingan pembangunan lokal, sementara *sister city* berfungsi sebagai instrumen operasional paradiplomasi yang relatif fleksibel dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, paradiplomasi tidak hanya dipahami sebagai perluasan peran pemerintah daerah dalam hubungan internasional, tetapi juga sebagai strategi pembangunan daerah yang adaptif terhadap dinamika global.

Kesamaan karakteristik geografis, ekonomi, budaya, dan historis antara Kota Dumai dan Melaka menjadi modal penting bagi pembentukan kerja sama *sister city* yang saling menguntungkan. Kedua wilayah sama-sama berfungsi sebagai kota pelabuhan dan simpul perdagangan di kawasan Selat Malaka, memiliki identitas budaya Melayu yang kuat, serta menempati posisi strategis dalam jaringan ekonomi regional. Kondisi tersebut memberikan dasar rasional bagi pengembangan kerja sama lintas negara yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berorientasi pada kepentingan praktis seperti perdagangan maritim, logistik, pariwisata, dan pengembangan ekonomi pesisir.

Meskipun demikian, efektivitas paradiplomasi melalui *sister city* sangat ditentukan oleh kesiapan internal daerah. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, kapasitas kelembagaan yang kuat, serta perencanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah ekonomi, kerja sama lintas batas berpotensi menciptakan hubungan yang asimetris dan memperkuat ketergantungan ekonomi daerah. Oleh karena itu,

kerja sama Dumai–Melaka perlu diposisikan sebagai instrumen kebijakan publik yang terintegrasi dengan strategi pembangunan daerah, bukan sekadar sebagai respons terhadap peluang eksternal semata.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Dumai bersama Pemerintah Provinsi Riau perlu segera mengambil langkah konkret untuk memformalkan kerja sama sister city Dumai–Melaka melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU). MOU ini berfungsi sebagai kerangka kelembagaan resmi yang mengatur arah, ruang lingkup, dan mekanisme kerja sama secara jelas dan berkelanjutan. Substansi MOU sebaiknya dirancang secara komprehensif dengan mencakup bidang-bidang strategis seperti pengembangan pelabuhan dan logistik, perdagangan dan investasi daerah, penguatan UMKM, pariwisata budaya dan maritim, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan daerah.

Pelaksanaan kerja sama sister city Dumai–Melaka juga perlu diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui koordinasi yang intensif dengan kementerian terkait, guna memastikan bahwa paradiplomasi daerah tetap berada dalam koridor kebijakan luar negeri nasional. Integrasi kerja sama ini ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi langkah penting agar manfaat paradiplomasi dapat dirasakan secara berkelanjutan dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kemandirian ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penandatanganan MOU sister city Dumai–Melaka dapat dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat otonomi daerah sekaligus mempertegas peran pemerintah daerah sebagai aktor pembangunan regional yang aktif dan adaptif dalam dinamika global.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, V., Purnomo, E. P., & Kurniawati, D. E. (2022). Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Menerapkan Praktik Paradiplomasi Melalui Kerja Sama Sister City. *Global Political Studies Journal*, 6(1), 1–10.
- Bobby Ciputra. (2025). Jembatan Melaka–Dumai: Jalan Pintas Pembangunan atau Jebakan Oligarki? Retrieved from Sumbarsatu.com website: <https://sumbarsatu.com/berita/34375-jembatan-melaka-dumai-jalan-pintas-pembangunan-atau-jebakan-oligarki>
- CNBC. (2025). Malaysia Mau Bangun Jembatan ke Sumatera, Dumai–Malaka Hanya Sejengkal.
- Curtis, S. (2014). *The power of cities in international relations*. Routledge.
- Dickson, F. (2017). *Paradiplomacy and the state of the nation. A comparative analysis*. Cardiff University.
- Hadiyan, M. R., & Maharani, A. S. P. (2024). Redefining Paradiplomacy Strategy to Strengthen Island Governance Autonomy: The Case of Riau Islands, Indonesia. *Journal of Maritime Policy Science*, 1(3), 147–159.
- Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarso, I. (2022). Penerapan metode kualitatif deskriptif untuk aplikasi pengolahan data pelanggan pada car wash. *Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi (SEMNAS RISTEK)*, 6(1).

- Haqqi, H., & IP, S. (2024). *Paradiplomasi Dalam Hubungan Internasional*. UnisriPress.
- Luthfi Mutaali. (2025). TRANSFORMASI EKONOMI KOTA DUMAI. Dari ketergantuan MIGAS menuju Kemandirian dan Keberlanjutan. Retrieved from Kompasiana website: <https://www.kompasiana.com/luthfimutaali4996/683e26f434777c5614078e82/transformasi-ekonomi-kota-dumai-dari-ketergantuan-migas-menuju-kemandirian-dan-keberlanjutan>
- Mahadewi, C., Gultom, C. R., & Tifani, N. M. (n.d.). *ANALISIS PARADIPLOMASI KOTA BANDUNG MELALUI PROGRAM SISTER CITY DALAM MENINGKATKAN KERJASAMA INTERNASIONAL DAN PEMBANGUNAN DAERAH*.
- Novialdi, R., & Rasanjani, S. (2022). Mengkaji Peluang dan Tantangan Praktik Paradiplomasi Pemerintah Daerah di Indonesia di Kawasan Indo-Pasifik. *Journal of Governance and Social Policy*, 3(2), 108–124.
- Nuralam, I. P. (2018). Peran strategis penerapan konsep sister city dalam menciptakan Surabaya green-city. *Journal of Applied Business Administration*, 2(1), 144–151.
- Nurhadi, H. (2025). Pemkab Bengkalis Dukung Pembangunan Jembatan Dumai-Malaka Melalui FGD Studi Kelayakan. Retrieved from <https://prokopim.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/17153/-pemkab-bengkalis-dukung-pembangunan-jembatan-dumai-malaka-melalui-fgd-studi-kelayakan>
- Putra, A. D., & Jatmika, S. (2023). Indonesia's foreign relations through regional autonomy: Evaluation study the sister city of Medan and Penang in 2010-2022. *Journal of Governance Innovation*, 5(2), 210–225.
- Rulandari, N., Kesmawan, A. P., Muksin, I., Sutrisno, E., & Maswi, M. (2023). Regional House of Representatives' Functions in the Formation of Regional Regulations Draft in the Developing Market. *Journal of Governance and Regulation*, 12(3).
- Sumarno, L., Sari, C., Ngudiwaluyo, S., & Armis, A. (2022). THE ROLE OF THE PROCESSING INDUSTRY SECTOR IN REGIONAL ECONOMIC GROWTH (IN DUMAI CITY). *PENANOMICS: International Journal of Economics*, 1(2), 257–270.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
